

**PENANGANAN PASIEN COVID :**  
Perlindungan diri, orang terdekat  
dan masyarakat, dalam  
perspektif perawat

# PERMASALAHAN YANG DITEMUI PERAWAT




# SATGAS COVID PPNI

1. SATGAS COVID DPP PPNI
2. SATGAS COVID DPW PPNI

## TUGAS

1. Pendataan Relawan
2. Mengakomodir kebutuhan sarana dan Prasarana Perawat & relawan Perawat
3. Koordinasi Pemerintah dan Pihak lain terkait
4. Mengumpulkan data masalah2 dfalam pelayanan dan Mengupayakan solusinya
5. Penelaahan Perkembangan dan Penatalaksanaan COVID 19
6. Menerima & memberikan Informasi
7. Advokasi perawat dalam memberikan pelayanan yang optimal



# APD

Hotline PPNI tentang APD DI 26 PROPINSI

- 933 RS
- 3840 Puskesmas

HIMBAUAN MENCEGAH PAPARAN

ADVOKASI & BANTUAN APD

- PEMERINTAH
- LEMBAGA LAIN
- PPNI



**HIMBAUAN KETUA UMUM DPP PPNI  
UNTUK PERAWAT DAN RELAWAN PERAWAT  
YANG KHUSUS MENANGANI PASIEN COVID-19**

- Pastikan kondisi badan sehat dalam melayani pasien.
- Selalu update informasi dan pengetahuan tentang penanganan pasien covid-19 dan pencegahan penularan covid-19 membaca SOP di unit kerja sebelum melakukan pelayanan
- Disiplin dalam menggunakan APD sesuai pedoman pemakatan APD dalam penanganan Covid-19.
- Selalu berfikir positif dalam setiap kondisi.

*Harif Fadhillah*  
Ketua Umum DPP PPNI




### PERNYATAAN BERSAMA ORGANISASI PROFESI

Kami organisasi profesi yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien dalam kondisi wabah COVID-19 menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Dalam kondisi wabah saat ini kemungkinan setiap pasien yang kami periksa adalah orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) atau pasien COVID-19.
2. Jumlah tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19 semakin meningkat bahkan sebagian meninggal dunia.
3. Setiap tenaga kesehatan berisiko untuk tertular COVID-19.

**Maka, kami meminta terjaminnya Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk setiap tenaga kesehatan. Bila hal ini tidak terpenuhi maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan Sejawat. Karena Sejawat yang tertular COVID-19, selain akan jatuh sakit, akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan kepada pasien serta dapat menularkan kepada pasien.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

The background features several stylized, glowing green virus particles of varying sizes, each with a spherical core and radiating spikes. The overall aesthetic is clean and modern, with a dark green gradient background.

DISTRIBUSI APD TAHAP I

15 RS PEMERINTAH JABODETABEK  
3 DPD PPNI  
16 RS SWASTA  
4 PKM DAN KLINIK

DISTRIBUSI TAHAP KE II  
34 PROPINSI SELURUH INDONESIA MELALUI DPW PPNI

DISTRIBUSI TAHAP III (1650 unit)  
34 Propinsi seluruh Indonesia

Sesuai data Hotline yang masuk

# STIGMA

1. DI MINTA KELUAR DARI KOST ATAU KONTRAKAN
2. DITOLAK DILINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL
3. DITOLAK PEMAKAMAN JENAZAH
4. ADA PENGADUAN STIGMA OLEH SESAMA TENAGA KESEHATAN

Ada 16 kasus Stigmatisasi Perawat yang dilaporkan

Jakarta

Banten

Jateng

Sulsel

Palembang

Jawa Barat

- ✓ Sebanyak 162 perawat (7.6%) mengalami kondisi orang-orang sekitar menghindari dan menutup pagar/pintu saat melihat perawat
- ✓ Sebanyak 140 perawat (6.6%) pernah diminta menjauhi lingkungan tempat tinggal
- ✓ Sebanyak 100 perawat (4.7 %) menyatakan tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum
- ✓ Sebanyak 82 perawat (3.8%) mengalami penolakan dari keluarga
- ✓ Sebanyak 72 perawat (3.4%) mengatakan masyarakat disekitar tempat tinggal menolak berbicara dengan keluarga mereka
- ✓ Sebanyak 67 perawat (3.1%) mengalami pengusiran dari tempat tinggal
- ✓ Sebanyak 44 perawat (2.1%) dilarang untuk menikah oleh keluarga ataupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal
- ✓ Sebanyak 40 perawat (1.9%) mengalami penolakan memperpanjang sewa rumah
- ✓ Sebanyak 15 perawat (0.7%) mendapat ancaman diceraikan oleh suami atau istri
- ✓ Sebanyak 9 perawat (0.4%) dipaksa untuk bercerai dengan suami atau istri saya oleh keluarga atau masyarakat di lingkungan masyarakat tempat tinggal

Survey yg dilakukan oleh  
FIK UI dan IPKJI 2020

18 % dari 2132  
responden perawat  
mengalami Experienced  
Stigma



DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



SIARAN PERS PPNI

PPNI MENGEKAM STIGMATISASI DAN PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH PERAWAT

Jakarta, 10 April 2020

Sejak wabah Pandemi Global COVID-19 menyebar termasuk ke Indonesia, perawat adalah profesi yang mau tidak mau dan penuh risiko menjalankan kewajibannya sebagai Profesi harus tetap melayani pasien yang terkena penyakit akibat COVID-19, sementara orang harus bekerja dari rumah, belajar dan beribadah di rumah tetapi perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus tetap datang dan hadir untuk melayani mereka dan keluarga-keluarga mereka yang sedang sedang menderita sakit akibat wabah COVID-19.

Perawat memiliki keluarga dan kerabat, namun perawat memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dengan doktrin sumpah profesi yang ditanamkan sejak pendidikan sehingga lebih mengutamakan kepentingan pasien dan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan pribadinya, karena perawat memahami bahwa dalam perang melawan COVID-19 ini dibutuhkan jiwa yang bersih tulus ikhlas sepenuh hati melayani meski risiko ia hadapi demi sebuah puncak kemenangan untuk menaklukkan virus corona. Namun sangat disesalkan bahwa ditengah-tengah semangat juang yang tinggi bersatu melawan CORONA masih adanya stigma yang muncul di masyarakat kepada perawat, ada masyarakat yang keberatan perawat kembali ke rumah, ada perawat yang di minta keluar dari kost dan kontrakan rumahnya, bahkan **penolakan Jenazah perawat**. Jikalau Kami perawat Indonesia hanya egois memikirkan keselamatan diri sendiri, maka jelas kami tidak akan berperang melawan sesuatu hal yang tak kasat mata dan penuh risiko pengusiran, ancaman, teror bahkan kematian.



PERNYATAAN SIKAP BERSAMA ORGANISASI PROFESI

Kami organisasi profesi yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien dalam kondisi wabah COVID-19 bertukar atas wafatnya saudara Nuria Kurniasih salah satu perawat terbaik di RSUP dr. Kariadi Semarang, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam, Semoga Allah mengizinkan sejawat Nuria Kurniasih ruhmahullah kedalam golongan kamba yang wafat dalam keadaan Syahid, dan kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya sebagai pahlawan kemanusiaan atas dedikasinya yang luar biasa dalam memberikan pelayanan kesehatan di lini terdepan dalam penanganan wabah COVID-19 dengan ini menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut :

1. Kami Mengekam keras atas respons penolakan dari oknum masyarakat di lokasi pemakaman, tindakan tersebut sangat tidak pantas dilakukan kepada seorang tenaga kesehatan yang telah berjibaku mempertahankan nyawa dengan segala resiko demi kemanusiaan.
2. Kami TEGASKAN Bahwa Jenazah Almarhumah Nuria Kurniasih dipastikan telah dilakukan perawatan dan pemulasaran Jenazah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan, jadi TIDAK BERALASAN untuk MENOLAK, MEMBERIKAN STIGMA NEGATIF yang berlebihan kepada almarhumah sejawat kami yang telah gugur sebagai pahlawan kemanusiaan.
3. Kami memastikan seluruh masyarakat telah diberikan layanan kesehatan berdasarkan kode etik, sumpah profesi dan standar yang profesi yang tertanam sejak menjadi seorang tenaga kesehatan dengan semangat jiwa nasionalisme yang tinggi, tulus ikhlas mengutamakan kepentingan pasien dan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan pribadinya.

Maka kami mendesak kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesucilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia kepada seluruh tenaga kesehatan tanpa kecuali selama menjalankan tugas kemanusiaan, dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk meniadakan tegas oknum warga yang melakukan penolakan pemakaman jenazah tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas diseluruh wilayah NKRI. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Demikian pernyataan sikap bersama ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 April 2020

Dr. Daeng M. Faqih, SH, MH  
Ketua Umum PB IDI

Harif Fadhilla, S.Kp., SH., M.Kep., MH  
Ketua Umum DPP PPNI

Dr. drg. M. Sri Hananto  
Seno, Sp.BM (K), MM  
Ketua Umum PB PDGI

Dr. Eka Nurjamsi, M.Kes  
Ketua Umum PB IDI

Drs. Nurul Falah Eddy  
Pariang, Apt  
Ketua Umum PP IAI

Dr. Ede Surya Darmawan,  
SKM, MDM  
Ketua Umum PP IAKMI



Jakarta, 9 April 2020

Perihal : Permohonan Dispensasi

Yang terhormat,

1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19/Kepala BNPB
2. Panglima TNI
3. KAPOLRI

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang kemungkinan akan diterapkan juga di beberapa daerah lainnya. Untuk itu kami mohon bagi petugas kesehatan dapat diberikam ijin (dispensasi) untuk mendapat kemudahan mobilitas dalam menunaikan tugasnya membantu proses penanganan Covid 19.

**Setiap Petugas Kesehatan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) profesi atau kartu identitas lainnya yang bisa dikenali sebagai petugas kesehatan.**

Dengan adanya dispensasi maka kami berharap Petugas Kesehatan lainnya dapat leluasa menjalankan tugasnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum PB IDI

Dr. Daeng M Faqih,SH,MH

Ketua Umum DPP PPN

Harif Fadhillah,S.Kp,SH,M.Kep,MH

Ketua Umum PB PDGI

DR. drg. RM. Sri Hananto Seno,Sp.BM(K),MM

Ketua Umum PP IBI

Ketua Umum PP IAI


Ketua Umum PP IAKMI

# AKIBAT STIGMA

1. **TEKANAN PSIKOLOGIS, KECEMASAN**
2. **PENURUNAN MOTIVASI**
3. **GANGGUAN PROSES KELUARGA**
4. **MENGHAMBAT PELAYANAN**

## PERLIBATAN PERAWAT DI MASYARAKAT YANG DAPAT MENGURANGI STIGMA

- REVITALISASI PERAN PERAWAT DI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR
  - CAHNEGE AGENT
  - EDUKATOR
  - KOLABOLATOR



DIPERLUKAN PENYADARAN  
PENGETAHUAN YANG CUKUP  
- SUBSTANSI COVID  
-ALUR PELAYANA DI MASYARAKAT  
-SUMBER-SUMBER PENDUKUNG

# KETENAGAAN

1. Advokasi Keterpenuhan Tenaga sesuai standar
2. Koordinasi Pengadaan Relawan Perawat

## MASALAH

- KUALIFIKASI & KOMPETENSI TERMASUK PERIZINAN
- PENGATURAN SHIFT DINAS : CONTOH PEMAKAIAN APD SELAMA 7-8 JAM
- KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- JUKNIS HAK-HAK YANG DITERIMA BELUM SELESAI

3513 Perawat  
terdaftar relawan

2983 perawat , data  
sudah diverifikasi  
dan sudah di setor  
ke PPSDMKES

## PEMETAAN RELAWAN TERDAFTAR

Edisi 21 April 2020 18.00 WIB



4,976 orang

Relawan Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya

26,974<sup>1</sup>

RELAWAN



82%

21,998 orang

Relawan Non-Tenaga Kesehatan

1<sup>1</sup>Tidak termasuk 2.167 relawan untuk call center


### Peta Distribusi Relawan dengan Provinsi > 100 Relawan Terdaftar



Bagi relawan yang ingin mendaftar, silakan bergabung di <http://deskrelawanpb.bnpp.go.id/covid-19/>

## PEMETAAN KOMPETENSI RELAWAN

Edisi 21 April 2020 18.00 WIB



Tim Koordinasi Relawan  
Gugus Tugas  
Percepatan Penanganan COVID-19



4,976 orang  
relawan medis dan tenaga kesehatan



21,988 orang  
relawan non-tenaga kesehatan



2,167 orang  
Relawan hotline COVID-19

Bagi relawan yang ingin mendaftar, silakan bergabung di <http://deskrelawanpb.bnpp.go.id/covid-19/>

Jumlah relawan yang mendaftar sampai hari **Selasa** tanggal **21 April 2020** pkl. **18.00 WIB** sebanyak **26.974** yang terdiri dari **4.976** relawan medis dan tenaga kesehatan lainnya dan **21.998** relawan non medis, yang tersebar di **26 Provinsi**. Dan terdapat **2.167** relawan *hotline* Covid-19.

# PROTOKOL PENANGANAN

1. FKTP dan RS Swasta atau Non rujukan menangani ODP atau OTG....?
2. Rujukan



# PERLU TINDAK LANJUT

1. BAGAIMANA FASYANKES SWASTA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PASIEN COVID APAKAH PETUGAS KESEHATAN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEMPATAN YANG SAMA OLEH PEMERINTAH
2. BAGAIMANA PETUGAS KESEHATAN YANG DI FKTP PKM DAN SWASTA YANG TERLIBAT PENANGANAN COVID
3. TRAINNING-TRAINING BERKELANJUTAN DARING LEBIH MASIF
4. DUKUNGAN PSIKOLOGIS PERAWAT DAN RELAWAN PERAWAT
5. KEPASTIAN PENYEDIAAN APD YANG CUKUP TERMASUK SEKTOR SWASTA DAN FKTP



## **CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) OUTBREAK: RIGHTS, ROLES AND RESPONSIBILITIES OF HEALTH WORKERS, INCLUDING KEY CONSIDERATIONS FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH**

Coronaviruses are a group of viruses belonging to the family of *Coronaviridae*, which infect both animals and humans. Human coronaviruses can cause mild disease similar to a common cold, while others cause more severe disease (such as MERS - Middle East Respiratory Syndrome and SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome). A new coronavirus that previously has not been identified in humans emerged in Wuhan, China in December 2019.

Signs and symptoms include respiratory symptoms and include fever, cough and shortness of breath. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome and sometimes death. Standard recommendations to prevent the spread of COVID-19 include frequent cleaning of hands using alcohol-based hand rub or soap and water; covering the nose and mouth with a flexed elbow or disposable tissue when coughing and sneezing; and avoiding close contact with anyone that has a fever and cough.

WHO is working closely with global experts, governments and partners to rapidly expand scientific knowledge on this new virus and to provide timely advice on measures to protect people's health and prevent the spread of this outbreak.

### **Rights, roles and responsibilities of health workers, including occupational safety and health**

Health workers are at the front line of any outbreak response and as such are exposed to hazards that put them at risk of infection with an outbreak pathogen (in this case COVID-19). Hazards include pathogen exposure, long working hours, psychological distress, fatigue, occupational burnout, stigma, and physical and psychological violence. This document highlights the rights and responsibilities of health workers, including specific measures needed to protect occupational safety and health.

#### **Health worker rights include that employers and managers in health facilities:**

- assume overall responsibility to ensure that all necessary preventive and protective measures are taken to minimize occupational safety and health risks<sup>1</sup>;
- provide information, instruction and training on occupational safety and health, including:
  - Refresher training on infection prevention and control (IPC); and
  - Use, putting on, taking off and disposal of personal protective equipment (PPE);
- provide adequate IPC and PPE supplies (masks, gloves, goggles, gowns, hand sanitizer, soap and water, cleaning supplies) in sufficient quantity to healthcare or other staff caring for suspected or confirmed



COVID-19 patients, such that workers do not incur expenses for occupational safety and health requirements;

- familiarize personnel with technical updates on COVID-19 and provide appropriate tools to assess, triage, test and treat patients and to share infection prevention and control information with patients and the public;
- as needed, provide with appropriate security measures for personal safety;
- provide a blame-free environment for workers to report on incidents, such as exposures to blood or bodily fluids from the respiratory system or to cases of violence, and to adopt measures for immediate follow-up, including support to victims;
- advise workers on self-assessment, symptom reporting and staying home when ill;
- maintain appropriate working hours with breaks;
- consult with health workers on occupational safety and health aspects of their work and notify the labour inspectorate of cases of occupational diseases;
- not be required to return to a work situation where there is continuing or serious danger to life or health, until the employer has taken any necessary remedial action;
- allow workers to exercise the right to remove themselves from a work situation that they have reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to their life or health. When a health worker exercises this right, they shall be protected from any undue consequences;
- honour the right to compensation, rehabilitation and curative services if infected with COVID-19 following exposure in the workplace. This would be considered occupational exposure and resulting illness would be considered an occupational disease,
- provide access to mental health and counselling resources; and
- enable co-operation between management and workers and/or their representatives.

#### **Health workers should:**

- follow established occupational safety and health procedures, avoid exposing others to health and safety risks and participate in employer-provided occupational safety and health training;
- use provided protocols to assess, triage and treat patients;
- treat patients with respect, compassion and dignity;
- maintain patient confidentiality;
- swiftly follow established public health reporting procedures of suspect and confirmed cases;
- provide or reinforce accurate infection prevention and control and public health information, including to concerned people who have neither symptoms nor risk;
- put on, use, take off and dispose of personal protective equipment properly;
- self-monitor for signs of illness and self-isolate or report illness to managers, if it occurs;
- advise management if they are experiencing signs of undue stress or mental health challenges that require support interventions; and
- report to their immediate supervisor any situation which they have reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to life or health.

# PERAN ORGANISASI PROFESI

- KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA UNTUK DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN OPTIMAL
- ADVOKASI → PRAKTIK AMAN, BERETIKA DAN BERMARTABAT
  - TERMASUK PENGEMBANGAN PEDOMAN PELAYANAN DAN SOSIALISASINYA
- DUKUNGAN
  - PSIKOLOGIS
  - DUKUNGAN LAINNYA : SUPLEMEN, TAMBAHAN GIZI DAN MAKANAN, KELENGKAPAN ADMINISTRASI, DLL



DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT  
NASIONAL INDONESIA



# HANYA DENGAN GOTONG ROYONG

## KITA BISA KELUAR DARI KESULITAN PANDEMI COVID-19

*"Perawat adalah benteng terakhir  
dalam penanganan wabah covid-19,  
kelangsungan bangsa ini  
sangat tergantung juga dengan perawat  
maka kuatkan pertahanan kita  
dalam bersatu melawan COVID-19."*

*Harif Fadhillah*  
Ketua Umum DPP PPNI

 [www.ppni-inna.org](http://www.ppni-inna.org)  
 [www.covid19ppni.id](http://www.covid19ppni.id)

 DPP\_PPNI  
 0813 9302 8936

 DPP\_PPNI  
 0813 8303 4042